# PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR YANG MEMINTA BAYARAN TARIF PARKIR TIDAK WAJAR

Oleh: Qintara Sahira
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Adisucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau
Email / Telepon: qintarasahira1801@gmail.com / 0851-5660-4471

#### **ABSTRACT**

A legal problem that often occurs in parking operations is the practice of illegal parking attendants who charge unreasonable parking fees. Currently, the existence of illegal parking attendants who charge unreasonable parking fees is increasing in Indonesia, while there are no regulations that can catch perpetrators of these illegal fees. The aim of this skipsi research is firstly, to find out the reasons why it is important to regulate criminal sanctions against illegal parking attendants who charge unreasonable parking rates. Second, to formulate arrangements for criminal sanctions against illegal parking attendants who ask for unreasonable parking fees in the future.

The type of research used is normative legal research using library materials as data and reference sources. This research requires secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. The data collection technique used by researchers is library research. This research uses a qualitative analysis method by interpreting legal materials. In drawing conclusions, researchers use a deductive method, namely drawing conclusions from general statements or propositions to specific statements or propositions.

Based on the results of the research and discussion, there are two main things that can be concluded. First, the importance of regulating criminal sanctions against illegal parking attendants who charge unreasonable parking rates aims to eradicate the practice of illegal fees in parking operations. Criminal sanctions are expected to be able to prevent the practices of illegal parking attendants who charge unreasonable parking rates and provide a deterrent effect so that the perpetrator does not repeat the crime again. Second, the formula for regulating criminal sanctions against illegal parking attendants who ask for unreasonable parking fees in the future is in the form of criminal sanctions, fines and action sanctions in the form of job training.

Keyword: Regulations-Criminal Sanctions-Illegal Levies-Parking Fees

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan zaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. 1 Peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor akan berdampak pada kebutuhan akan lahan parkir yang semakin besar. Lahan parkir merupakan kebutuhan yang tidak dapat terlepas dari para pemilik kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar yang mana di setiap pusat perbelanjaan, tempat pariwisata dan juga di tempat-tempat lain hampir semua telah menyediakan jasa parkir.<sup>2</sup> Fasilitas parkir vang disediakan tentunya membutuhkan juru parkir. Namun, tidak semua juru parkir bersifat resmi, melainkan juga terdapat juru parkir liar.

Adanya juru parkir liar penyelenggaraan perparkiran merupakan masalah hukum yang sering dihadapi oleh pengguna kendaraan bermotor. Juru parkir liar seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, juru parkir liar menyetorkan tidak pernah pemungutan uang parkirnya ke kas daerah melainkan masuk ke kantong pribadi liar.<sup>3</sup> juru parkir Adapun oknum kategorisasi juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar pada penelitian ini mencakup juru parkir illegal, tarif parkir illegal, dan tempat parkir yang dapat bersifat legal dan illegal.

<sup>1</sup> Nanang Al Hidayat, Burhanuddin, dan Asra'i Maros, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum," *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)* 6, no. 2 (2022), hlm. 2.

Setiap kendaraan yang diparkirkan akan dikenakan tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pada peraturan daerah. Meskipun tarif parkir telah ditentukan oleh pemerintah, masih banyak juru parkir liar yang memungut retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Tindakan juru parkir liar yang meminta tarif parkir melebihi ketentuan yang ditetapkan dikatakan pemerintah dapat sebagai pungutan liar.<sup>5</sup>

Kehadiran juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar masyarakat sangat meresahkan dikarenakan besaran tarif parkir ditentukan semaunya oleh oknum juru parkir liar. Bahkan, tarif parkir yang diminta terkesan terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Praktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya, merugikan masyarakat, mengganggu sistem perekonomian, menimbulkan tindak pidana, menciptakan masalah sosial, dan menghambat pembangunan daerah. Tidak hanya itu, juru parkir liar kerap berperilaku semaunya dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor jika tidak dibayarkan sesuai permintaan.6

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara materil tetapi juga secara immateril. Sebagai contoh, kehadiran juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar di sebuah masjid dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dikarenakan pengunjung masjid harus membayar tarif parkir yang tidak jelas ketentuannya. Keberadaan juru parkir liar

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal," *Jurnal Legisia* 15, no. 1 (2023), hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kadek Agus Mahendra Wijaya, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Perijinan Dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022), hlm. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mohammad Riyan Hidayatulloh, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M Azka Hadiyan dan Euis D. Suhardiman, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Prosiding Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2018), hlm. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Erwin, "Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Makassar," *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)* 3, no. 1 (2021), hlm. 2.

yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar di tempat pariwisata juga dapat merusak citra pariwisata dan mengurangi ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata. Tidak hanya itu, kehadiran juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar di sebuah toko akan memberikan kesan negatif terhadap tatanan dan pelayanan toko. Juru parkir liar dapat menjadi faktor yang menyebabkan konsumen tidak ingin kembali berkunjung karena merasa tidak nyaman dalam berbelanja.<sup>7</sup>

Masih banyaknya kasus juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir berbagai tidak wajar di menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut hanya berfokus pada pengaturan fasilitas parkir dan parkir liar saja. Sementara, pengaturan terkait juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar belum diatur sama sekali bahkan tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait aturan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar.

Pengaturan sanksi pidana dinilai meminimalisir penting untuk dan mencegah praktik-praktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak mengatasi wajar serta keresahan masyarakat akibat perbuatan semena-mena parkir liar merugikan iuru yang masyarakat. Oleh karena itu, diperlukanlah pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar secara khusus dan jelas di dalam suatu Undang-Undang. Sehingga Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebagai payung hukum yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis

tertarik untuk mengangkat suatu kajian ilmiah berbentuk penelitian yang sistematis dengan judul "Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Yang Meminta Bayaran Tarif Parkir Tidak Wajar".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1. Mengapa begitu penting mengatur sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar?
- **2.** Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar pada masa yang akan datang?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pentingnya mengatur sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar.
- b. Untuk merumuskan pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar pada masa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang hukum pidana.
- b. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca maupun sebagai informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum untuk memperoleh pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

#### D. Kerangka Teori

## 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah pidana". "politik hukum Dalam kepustakaan istilah "politik asing hukum pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechspolitiek".<sup>8</sup>

Marc Ancel mengemukakan bahwa "penal policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya tujuan mempunyai praktis memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.9

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>10</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk

mewujudkan peraturan perundangundangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum).<sup>12</sup> Dengan demikian, politik hukum maka pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan membuat atau dan perundangmerumuskan suatu undangan pidana yang baik. 13

#### 2. Teori Pemidanaan Relatif

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. dipertimbangkan Artinya, pencegahan untuk maksud mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Feurbach van yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.<sup>14</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory), jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>15</sup>

Andi Hamzah menegaskan bahwa teori relatif dibedakan menjadi 2 (dua)

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 159.

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume XI No. 1 Januari – Juni 2024

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik* (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 26-28.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 16.

yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya."<sup>16</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

- 1. Pengaturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai membandingkan sesuatu.<sup>17</sup>
- 2. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>
- 3. Juru parkir adalah orang yang bekerja untuk membantu mengatur semua kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang diparkirkan serta memungut biaya pemilik parkir kepada kendaraan (pengguna jasa parkir)<sup>19</sup>.
- 4. Liar adalah tidak teratur, tidak menurut aturan (hukum), tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, dan tanpa izin resmi dari yang berwenang.<sup>20</sup>

Andi Hamzah, Sistem Pidana Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 20-22.

<sup>17</sup>Agus Rahmadani, "Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2017), hlm. 68-69.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 194.

<sup>19</sup> Muthia Maghfirah et al., "Dinamika Kesejahteraan Subjektif Juru Parkir di Banda Aceh," Psikoislamedia Jurnal Psikologi 3, no. 1 (2018), hlm. 40.

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan) https://kbbi.web.id/

- **5.** Bayaran adalah uang yang dibayarkan, ongkos, upah, biaya.<sup>21</sup>
- **6.** Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir di pinggir jalan yang besarannya ditetapkan oleh Kabupaten/Kota pemerintah berdasarkan undang-undang tentang Daerah yang selanjutnya Pajak ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.<sup>22</sup>

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tipe kaji asas-asas hukum, vaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

#### 2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan Teknik data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi pustaka (library research). Teknik studi dilakukan dengan putaka cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan.<sup>23</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan* 

Retribusi Daerah (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," Jurnal Natural Science 6, no. 1 (2020), hlm. 44.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68.

## **BAB II** TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum **Tentang Tindak** Pidana dan Pemidanaan

#### 1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana

pidana Istilah tindak hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata Strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Istilah strafbaar feit berasal dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf artinya hukuman atau pidana. Baar artinya dapat, sedangkan feit artinya fakta atau perbuatan. Jadi, strafbaar feit berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Menurut Pompe, straafbaar feit dapat secara teoretis dirumuskan pelanggaran sebagai suatu norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>26</sup>

Simons mengartikan strafbaar feit suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang dapat yang pertanggungjawabkan atas tindakannya undang-undang dan oleh dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sementara itu, Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>27</sup>

Vos mendefinisikan tindak pidana manusia sebagai suatu kelakuan pidana oleh diancam peraturanperaturan atau undang-undang, jadi

suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>28</sup> Sementara itu, menurut Sudarto yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana.<sup>29</sup> 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan pidana.<sup>30</sup> merupakan tindak Pada pidana umumnya, unsur tindak dibedakan 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut penjelasan mengenai kedua unsur tersebut.

# a. Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>31</sup>

- 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang dalam kejahatan terdapat di

hlm. 100.

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, *Op, Cit.*, hlm. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas* Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 70. <sup>29</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op. Cit.*,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sonya Arini Batubara, "Tinjauan Yuridis Pidana Penyalahgunaan Korupsi Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Selatan (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Medan)," Jurnal Hukum KAIDAH 18, no. 1 (2019), hlm. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op, Cit., hlm. 192

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 180.

- pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP:
- 5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

# b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif suatu tindak pidana adalah:32

- 1. Sifat melanggar hukum wederrechtelijkheid;
- 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun pelanggaran (wetsdelict). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>33</sup>

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, vaitu:34

Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

- Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankeiahatan;
- Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatanuntuk kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan penjahat, terhadap seorang dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan mengandung konsekuensikonsekuensi positif bagi si terpidana, korban lain juga orang masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dalam hal ini terlihat bahwa pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pelaku pembinaan bagi seorang kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.35

#### 4. Bentuk-Bentuk Pemidanaan

Bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terpidana telah dirumuskan dalam Pasal 10 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana Adapun bentuk-bentuk tambahan. pidana menurut KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan
  - 4) Pidana Denda
  - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
  - 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu.
  - 3) Pengumuman Putusan Hakim

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan," Voice Justitia Jurnal Hukum dan Keadilan 3, no. 2 (2019), hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 11.

<sup>35</sup> Zaini, *Op. Cit.*, hlm. 133.

# B. Tinjauan Umum Tentang Perparkiran 1. Definisi Parkir

Parkir merupakan salah satu komponen terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, dikarenakan setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir.<sup>36</sup> Perparkiran secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki negara.37

Parkir adalah suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara.<sup>38</sup> Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir yaitu setiap kendaraan yang berhenti pada tempattempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan barang dan atau orang. <sup>39</sup>

<sup>36</sup> Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, dan Ida AYu Novita Yogan Dewi, "Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021), hlm. 886.

#### 2. Juru Parkir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juru parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir. Juru parkir adalah orang yang bekerja untuk membantu mengatur semua kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang diparkirkan dan memungut biaya parkir kepada pemilik kendaraan atau pengguna jasa pekerja parkir memiliki parkir, beberapa perlengkapan utama yaitu kartu nama pekerja parkir, peluit, pakaian seragam, dan karcis parkir.<sup>40</sup>

Juru parkir terbagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir resmi dan juru parkir liar. Juru parkir resmi yaitu juru parkir yang berada dibawah pengawasan dan naungan pemerintah setempat yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagai juru parkir dan mendapatkan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah. Sedangkan juru parkir liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak.<sup>41</sup>

#### 3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan bagian retribusi dari jasa umum dikenakan kepada wajib parkir yang menggunakan jasa layanan tempat parkir yang telah disediakan pemerintah daerah. Wajib parkir adalah orang atau menggunakan vang menikmati jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah. Objek adalah retribusi parkir pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi: Di tepi jalan umum yang diizinkan, Pelataran parkir yang merupakan

<sup>37</sup> Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (*Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*) (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Togi H Nainggolan et al., "Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo," *Jurnal Sondir* 5, no. 2 (2021), hlm. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Amos P. Numberi, Petrus Bahtiar, and Johni J. Numberi, "Analisis Karakteristik Parkir Terhadap Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Central Hamadi Kota Jayapura," *Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Inovasi* 3, no. 1 (2021), hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muthia Maghfirah et al., *Op.Cit.*, hlm. 40

<sup>41</sup> Robby Kurnia, "Peran Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Parkir Liar Menurut Perpektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021, hlm. 3.

halaman kantor instansi pemerintah daerah, Halaman pertokoan, Taman parkir, Gedung parkir, Tempat lain sejenis. Subjek retribusi adalah setiap orang yang menerima manfaat tempat parkir umum dan tempat khusus.42

Tarif parkir kendaraan termasuk salah satu hal yang diatur dalam perundang-undangan yang besarannya diatur dalam peraturan daerah. Tarif ini kemudian menjadi standar yang harus diaplikasikan dalam ranah perparkiran pada suatu daerah. Tarif parkir adalah biaya yang dikenakan kepada individu akibat memarkirkan sebagai atas kendaraannya di lahan atau tempat yang menjadi objek dari retribusi parkir. 43

# C. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

# 1. Definisi Pungutan Liar

Pungutan liar tediri dari kata pungutan dan liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mengambil pungutan berarti mengutip dan kata liar berarti tidak resmi atau tanpa izin dari yang berwenang. Jadi, pungutan liar adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.<sup>44</sup>

Secara umum, pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dilakukan secara sembunyisembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 83.

Pungutan liar juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil) dan atau melawan hukum (tindak pidana).46

#### 2. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor mental. karakter atau kelakukan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri dalam bertindak<sup>47</sup>
- c. Faktor lingkungan
- d. Faktor pendidikan
- e. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan
- f. Faktor budaya. 48

# 3. Dampak pungutan Liar

Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat adanya pungutan liar, antara lain:

- a. Merusak moral
- b. Merusak budaya<sup>49</sup>
- c. Biaya ekonomi tinggi
- d. Merusak tatanan masyarakat
- e. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial

Awandra Firson Sedenel. Charoline Cheisviyanny, dan Vita Fitria Sari, Op.Cit., hlm.

<sup>44</sup> Tantimin dan Elvi, "Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar Di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir," Journal of Judicial Review 21, no. 02 (2019), hlm. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Jonatan J. Rampengan, Friend Anis, dan Marnan A.T. Mokorimban, "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah

Yang Terjadi Di Mayarakat," Jurnal Lex Privatum 11, no. 1 (2023), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pungli: Analisa* Hukum & Kriminologi (Bandung: CV. Sinar Baru, 1983), hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Jonatan J. Rampengan, Friend Anis, dan Marnan A.T. Mokorimban, Op. Cit., hlm. 4.

Ridho Fauji, "Peran Polri Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar di Kota Medan", Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Bierhoff Nehemia Kembuan, "Kesadaran Hukum Mayarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggaran Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa)," Jurnal Lex Administratum 11, no. 4 (2023), hlm. 8-9.

- f. Menghambat pembangunan
- g. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. <sup>50</sup>

# 4. Pungutan Liar dalam Peraturan Perundang-Undangan

Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan Pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan tentang Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi io Pasal 423 KUHP.<sup>51</sup>

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan dalam hal perbuatan pungutan liar dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Berbeda halnya apabila pungutan liar dilakukan oleh masyarakat biasa yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut akan dikenakan Pasal 368 KUHP.

Melihat semakin parahnya praktik pemerintah kemudian pungli, membentuk suatu satuan khusus untuk memberantas praktik pungli. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka dibentuklah tim khusus pemberantasan pungutan liar yang disebut Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil,

satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

# BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Pentingnya Pengaturan Sanksi Pidana Tehadap Juru Parkir Liar yang Meminta Bayaran Tarif Parkir Tidak Wajar

Setiap pengendara akan dikenakan biaya parkir sebagai imbalan jasa atas penggunaan lahan parkir. Pada dasarnya, besaran tarif parkir telah ditentukan oleh pemerintah, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar. Tindakan memungut biaya parkir diluar tarif resmi kepada pengendara dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi hukum yang dapat menjerat para pelaku kejahatan tersebut.

Pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar penting untuk segera dirumuskan dikarenakan tindakan merupakan perbuatan pungutan liar melawan hukum yang sangat merugikan Kehadiran masyarakat. para pungutan liar mengganggu jelas ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan, cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut tengah masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam praktiknya, tindakan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar telah menimbulkan berbagai akibat baik secara materiil moril. maupun Secara materiil, pemungutan biaya parkir melebihi tarif telah ditentukan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, meningkatkan biaya hidup masyarakat, mengganggu sistem perekonomian, menghambat pembangunan daerah, dan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Rismawati dan Yuraini, "Akibat Hukum Pungutan Liar (Pungli) Serta Dampak yang ditimbulkan Di Masyarakat," *Jurnal Projustitia* 2, no. 1 (2022), hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Tantimin dan Elvi, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020), hlm. 60.

memicu tindak pidana. Sedangkan akibat moril yang dapat ditimbulkan dari adanya pungutan biaya parkir melebihi tarif yang telah ditentukan yakni meresahkan masyarakat, menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat, menumbuhkan rasa ketidakadilan, hingga menciptakan masalah sosial.

Pada hakikatnya, formulasi sanksi pidana sangatlah penting sebagai langkah awal dalam memberantas dan mencegah kejahatan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar. Tidak dapat dipungkiri, belum adanya peraturan khusus yang tegas dan jelas dalam menindak pelaku pungutan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan menjadi faktor utama kejahatan tersebut masih beroperasi dengan leluasa hingga saat ini.

Praktik pungutan biaya parkir melebihi tarif resmi bukanlah suatu persoalan yang dapat dianggap remeh. Sejatinya kejahatan pungutan liar yang berkepanjangan perlahan-lahan akan menciptakan kebiasaan atau budaya buruk pada perilaku masyarakat. Jika tindakan tersebut dibiarkan terus menerus maka berdampak pada rusak terkikisnya moral bangsa Indonesia. Oleh diperlukan karena itu upaya pemberantasan pungutan liar yang dilakukan dengan cara terpadu, baik secara moralistik (pembinaan mental dan moral) maupun abolisionistik cara (penanggulangan gejala) secara preventif dengan membuat peraturan perundangundangan.<sup>53</sup>

Upaya penemuan strategi penegakan hukum yang tepat dalam menangani juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar dari sisi sanksi pidana dapat dilakukan dengan pentingnya merumuskan aturan dan sanksi pidana bagi

setiap orang yang melakukan pungutan biaya parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Upaya pemberantasan penting untuk dilakukan karena pada saat ini maupun masa mendatang kejahatan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar memiliki peluang yang besar untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan juru parkir liar merupakan pekerjaan yang mudah, praktis, dan tidak membutuhkan keahlian khusus.

Kehadiran juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar sejatinya telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Selain merugikan masyarakat, juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar juga dapat merugikan negara. Hal ini dikarenakan juru parkir liar tidak pernah menyetorkan hasil pemungutan dari lahan parkir yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan bagi daerah. Nantinya pendapatan dari hasil perparkiran yang telah terkumpul akan diambil seluruhnya untuk pendapatan pribadinya sendiri dan tidak disetorkan atau dapat dikatakan sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran.<sup>54</sup>

Dalam praktiknya, juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar bertindak hanya untuk keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan konsekuensi yang dapat merugikan orang lain. Besaran tarif parkir yang diminta ditentukan semaunya tanpa pernah mematuhi ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah, bahkan terkesan terlalu tinggi untuk sebuah tarif parkir kendaraan. Saat ini, praktik-praktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Biasanya juru parkir liar melancarkan aksinya pada lokasi-lokasi

-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> T.M. Rianda Isnawan, "Legal Basis of Imposing Sanctions on Illegal Parking Retribution Collectors From the Maqāṣid Perspective," *Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh MuqaranIndonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 1 (2023), hlm. 23.

<sup>54</sup> Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa, dan Tomy Michael, "Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020), hlm. 51.

yang ramai pengunjung, seperti kawasan pariwisata, pusat perbelanjaan, area konser musik, hingga rumah ibadah.

Dalam realitanya, maraknya kasus pemungutan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan memiliki hubungan kausal dengan ketiadaan pasal yang dapat pelaku kejahatan tersebut. menjerat Ketiadaan hukuman sama artinya dengan membiarkan para pelaku pungutan liar tarif parkir untuk terus bebas melancarkan aksinya. Padahal, pembiaran praktik pungutan liar tarif parkir sama halnya dengan membiarkan masyarakat terus menerus hidup dengan kesengsaraan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukanlah suatu konstruksi hukum yang proporsional agar dapat melindungi masyarakat seluruh Indonesia kejahatan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar.

Penulis berpandangan bahwa teori pemidanaan relatif tepat untuk digunakan sebagai landasan dalam urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar pada masa yang akan datang, dimana pengaturan sanksi pidana pada dasarnya bukan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku, melainkan sebagai upaya preventif (pencegahan) agar masyarakat dan tidak takut melakukan kejahatan pungutan liar tarif parkir serta memberikan efek jera terhadap pelaku guna mencegah pelaku mengulangi kembali perbuatannya pada masa mendatang.

Pada hakikatnya, pengaturan sanksi pidana merupakan upaya krusial dalam rangka mengisi kekosongan hukum pada saat ini maupun masa mendatang. Dengan adanya, muatan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat mencegah dan memberantas kejahatan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar di seluruh wilayah Indonesia.

Pengaturan sanksi pidana sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menentukan model penegakan hukum dilakukan tepat dapat dengan yang mengupayakan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai instrumen hukum yang memuat larangan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar. Sehingga nantinya, undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan dan pedoman oleh aparat penegak hukum dalam menindak dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pungutan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan.

# B. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Juru Parkir Liar yang Meminta Bayaran Tarif Parkir Tidak Wajar pada Masa yang Akan Datang

Pemungutan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan merupakan permasalahan yang sering ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Akan tetapi, faktanya hingga saat ini belum ada sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pungutan liar tarif parkir. Apabila tidak segera ditangani maka tindakan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar akan semakin berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena penulis berpandangan itu, bahwa diperlukanlah suatu pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar pada masa yang akan datang guna memberantas praktik-praktik pemungutan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan.

Beragam cara maupun usaha dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>55</sup> Penulis berpandangan bahwa kebijakan

<sup>55</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 60.

hukum pidana merupakan sarana yang tepat untuk menentukan langkah rangka penegakan hukum dalam memberantas kejahatan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar. Kebijakan hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara merumuskan atau memperbaharui suatu aturan hukum dengan pidana agar sesuai perkembangan masyarakat pada saat ini dan masa mendatang.

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ. Ruang lingkup pengaturan perparkiran dalam UU LLAJ pada saat ini hanya berfokus pada pengaturan terkait fasilitas parkir dan parkir liar saja sehingga apabila dicermati masih terdapat kelemahan pada substansi UU LLAJ terkait aturan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan dalam lingkup perparkiran. Berdasarkan hal tersebut, UU LLAJ dinilai belum mampu memayungi seluruh bentuk kejahatan yang terjadi penyelenggaraan perparkiran, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar.

Dapat dikatakan bahwa juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar telah memanfaatkan situasi dalam melancarkan aksinya dimana mereka mengetahui bahwa pada saat ini tindakan memungut retribusi parkir melebihi tarif telah ditentukan belum dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahwa diperlukanlah pembaharuan hukum pada UU LLAJ menambahkan Pasal dengan yang menyatakan larangan terhadap kejahatan pungutan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan yang disertai dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila seseorang melanggar pasal tersebut.

Rumusan sanksi yang ingin penulis tuangkan dalam UU LLAJ terkait kejahatan yang dilakukan oleh juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar ialah berupa sanksi pidana denda dan sanksi tindakan. Sehingga rumusan pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang terbukti secara sah dan sengaja melakukan pungutan retribusi parkir melebihi tarif resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan wajib mengikuti lembaga pelatihan kerja."

Pidana denda dapat dikatakan sebagai kebijakan selektif dalam upaya menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan pungutan liar tarif parkir. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasinya, pidana denda memiliki keunggulan-keunggulan, yaitu:

- Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga;
- 2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana;
- 3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya dengan lebih mudah dan murah. <sup>56</sup>

Alasan penulis merumuskan sanksi berupa kerja tindakan pelatihan dikarenakan banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi juru parkir liar dikarenakan tidak mempunyai keahlian dalam melakukan suatu pekerjaan. Sementara di sisi lain, mereka harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Keadaan demikianlah yang mendesak masyarakat sehingga terpaksa menempuh pekerjaan yang sejatinya melanggar ketentuan hukum. Pemberian sanksi tindakan berupa pelatihan kerja pada dasarnya bertujuan untuk membekali keterampilan dan meningkatkan

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 68.

kemampuan pada suatu bidang pekerjaan. Harapannya, ketika telah selesai menjalani masa pelatihan kerja, yang bersangkutan memiliki keahlian dan kecakapan sehingga dapat menjalani profesi yang layak dan tidak menjadi juru parkir liar kembali.

Sanksi tindakan berupa pelatihan kerja memiliki beberapa keunggulankeunggulan, diantaranya:

- 1. Pelatihan kerja tidak berdampak pada stigmatisasi;
- Pelatihan kerja akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat;
- 3. Dilihat dari prespektif ekonomi, pelatihan kerja jauh lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

# BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1. Pentingnya pengaturan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar bertujuan untuk memberantas praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan perparkiran. Pungutan sesungguhnya telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan menciptakan budaya buruk pada perilaku masyarakat. adanya Dengan sanksi pidana diharapkan dapat mencegah praktikpraktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar serta memberikan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya pada masa yang akan datang.
- 2. Pengaturan sanksi pidana terkait tindakan juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar ialah berupa sanksi pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja yang dilakukan selama 3 hingga 6 bulan dengan indikator keberhasilan yakni memiliki kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan.

#### B. Saran

- 1. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai akibat praktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir yang tidak wajar kepada pengguna jasa parkir, maka sangatlah penting bagi pemerintah untuk menyegerakan pengaturan sanksi pidana yang dapat menjerat para pelaku kejahatan tersebut di dalam hukum positif indonesia. Dengan demikian, juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar dapat ditindak dan diproses secara hukum.
- 2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar seharusnya menggunakan konsep double track system yakni berupa sanksi pidana denda dan sanksi tindakan dalam bentuk pelatihan kerja, dengan tujuan agar para juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar memperoleh efek jera yang lebih signifikan, namun tetap mengedepankan aspek perbaikan pada diri pelaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Ardiyanto, Fahmi, Amanda Raissa, dan Tomy Michael. "Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku." Jurnal Hukum Magnum Opus 3, no. 1 (2020).
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua. Jakarta: Pranadamedia Group, 2017.
- Batubara, Sonya Arini. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi

- Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Medan)." *Jurnal Hukum KAIDAH* 18, no. 1 (2019).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*. Bandung: CV. Sinar Baru, 1983.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Erwin. "Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Makassar." *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)* 3, no. 1 (2021).
- Fauji, Ridho. "Peran Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan." *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.
- Hadiyan, M Azka, dan Euis D. Suhardiman. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Prosiding Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2018).
- Hamzah, Andi. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hidayat, Nanang Al, Burhanuddin, dan Asra'i Maros. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)* 6, no. 2 (2022).
- Hidayatulloh, Mohammad Riyan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal." *Jurnal Legisia* 15, no. 1 (2023).
- Isnawan, T.M. Rianda. "Legal Basis of Imposing Sanctions on Illegal Parking Retribution Collectors From

- the Maqāṣid Perspective." Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh MuqaranIndonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran 2, no. 1 (2023).
- Kembuan, Bierhoff Nehemia. "Kesadaran Hukum Mayarakat Trhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggaran Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana* (*Penal Policy*) *Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kurnia, Robby. "Peran Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Parkir Liar Menurut Perpektif Fiqh Siyasah." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maghfirah, Muthia, Muhammad Rizki Akbar Pratama, Ida Fitria, Miftahul Jannah, dan Wilda Rahmi. "Dinamika Kesejahteraan Subjektif Juru Parkir Di Banda Aceh." *Psikoislamedia Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Nainggolan, Togi H, Nusa Sebayang, Nuncio G. De Jesus Henrique, dan Nyoman Sudiasa. "Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD Dr. Mohamad

- Saleh Kota Probolinggo." *Jurnal Sondir* 5, no. 2 (2021).
- Numberi, Amos P., Petrus Bahtiar, dan Johni J. Numberi. "Analisis Karakteristik Parkir Terhadap Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Central Hamadi Kota Jayapura." *Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Inovasi* 3, no. 1 (2021).
- Rahmadani, Agus. "Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017).
- Rampengan, Jonatan J., Friend Anis, dan Marnan A.T. Mokorimban. "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Mayarakat." *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).
- Rismawati, dan Yuraini. "Akibat Hukum Pungutan Liar (Pungli) Serta Dampak Yang Ditimbulkan Di Masyarakat." *Jurnal Projustitia* 2, no. 1 (2022).
- S, Laurensius Arliman. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020).
- Sambas, Nandang, dan Ade Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Natural Science* 6, no. 1 (2020).
- Sedenel, Awandra Firson, Charoline Cheisviyanny, dan Vita Fitria Sari. "Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar Di Kota Padang Tahun 2021." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 4, no. 1 (2022).
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta:
  Rajawali Pers, 2008.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

- ——. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sugianto. Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008.
- Sulistyawati, Ni Putu Yunika, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, dan Ida AYu Novita Yogan Dewi. "Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021).
- Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tantimin, dan Elvi. "Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar Di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir." *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (2019).
- Wijaya, Kadek Agus Mahendra, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Perijinan Dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022).
- Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan." *Voice Justitia Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan) https://kbbi.web.id/konsistensi.